

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis lakukan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT Manbaul 'Ulum telah berhasil memberdayakan anggotanya, khususnya melalui pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah yang diberikan BMT memberikan akses terhadap modal usaha yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Dengan modal tambahan dari pembiayaan murabahah, memungkinkan anggota untuk memperluas skala usahanya, anggota mampu mengembangkan usaha mereka, meningkatkan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga memberikan mereka kemandirian.
2. Keberhasilan pembiayaan murabahah di BMT Manbaul 'Ulum sangat dipengaruhi oleh kebutuhan anggota dan kepatuhan mereka terhadap akad. Kebutuhan anggota yang beragam menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan pembiayaan ini. Namun, terdapat pula faktor penghambatnya yaitu ketidaksesuaian penggunaan dana oleh anggota. BMT Manbaul 'Ulum telah berupaya mengatasi hal ini dengan mewajibkan adanya bukti fisik transaksi untuk memastikan dana digunakan sesuai perjanjian.
3. Penerapan akad murabahah di BMT Manbaul 'Ulum dan perbandingannya dengan Fatwa DSN-MUI, dapat disimpulkan bahwa BMT telah secara umum menjalankan prinsip-prinsip murabahah dengan baik. Transparansi dalam penentuan harga, fleksibilitas dalam pembiayaan, mekanisme akad yang beragam, serta penerapan jaminan menunjukkan komitmen BMT dalam memberikan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan ketentuan agama. Namun, terkait penggunaan akad murabahah bil wakalah perlu diperhatikan, dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

B. Saran

1. Bagi BMT Manbaul 'Ulum diharapkan mampu mempertahankan keberadaannya di tengah masyarakat Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Melalui sosialisasi yang intensif, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah semakin meningkat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Bagi BMT Manbaul 'Ulum perlu mengimplementasikan pendampingan bagi anggota yang menerima pembiayaan murabahah, dengan tujuan memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan dengan tepat, serta mendukung peserta dalam merencanakan penggunaan dana secara produktif.
3. Bagi BMT Manbaul 'Ulum perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk memastikan bahwa akad wakalah digunakan sesuai dengan kaidah syariah dan tidak menyimpang dari tujuan akad murabahah itu sendiri.